

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Gaji PJLP Jadi Rp 4,9 Juta setelah APBD-P Diundangkan

Gambir, Warta Kota

Pemerintah DKI Jakarta bakal menyesuaikan gaji petugas jasa lainnya perorangan (PJLP) dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,9 juta per bulan. Namun penyesuaian gaji itu akan dilakukan setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 disahkan lewat Peraturan Daerah (Perda).

Hal itu diungkapkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (5/10/2023). Heru menyampaikan, pemerintah daerah akan membayar gaji PJLP sesuai UMP, termasuk merapel sisa kekurangan gaji dari Januari sampai Oktober 2023.

"Kalau PJLP setelah diundangkan (Perda Perubahan APBD 2023), nanti kami selesaikan dari Januari-Desember, kami selesaikan Rp 4,9 juta," kata Heru.

Diketahui Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta H. Rasyidi meminta pemerintah daerah untuk membayarkan gaji petugas jasa lainnya perorangan (PJLP) seperti Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar Rp 4,9 juta.

Saat ini, gaji PJLP yang diterima PJLP

Kalau PJLP setelah diundangkan (Perda Perubahan APBD 2023), nanti kami selesaikan dari Januari-Desember, kami selesaikan Rp 4,9 juta.

Heru Budi Hartono
Pj Gubernur DKI Jakarta

masih Rp 4,6 juta per bulan, karena pengesahan anggaran untuk gaji lebih dulu dilakukan, dibanding penetapan UMP sehingga perlu disesuaikan di tahun anggaran berjalan.

"Kita sudah mendengar dan sampaikan bahwa masalah PJLP yang sampai sekarang ini mereka masih terima Rp 4,6 juta. Kalau tidak salah pada bulan

ini (Oktober) sebenarnya dibayar Rp 4,9 juta sesuai anggaran kita yang ada," kata Rasyidi.

Hal itu dikatakan Rasyidi saat mengajukan interupsi dalam rapat paripurna penyampaian pidato Pj Gubernur DKI Jakarta mengenai Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Rapat paripurna digelar di lantai 3 DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis (5/10/2023) siang.

Sebagai wakil ketua di komisi, Rasyidi mengaku sudah membicarakan hal tersebut di forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta.

Karena sudah disampaikan berulang kali, politisi PDI Perjuangan ini meminta Heru turun tangan dalam menyesuaikan gaji PJLP dengan UMP 2023.

"Pada kesempatan ini saya mohonkan kepada Penjabat Gubernur memerintahkan BPKD supaya disegerakan pembayaran PJLP dari Rp 4,6 juta ke Rp 4,9 juta. Dan itu harus berlaku sejak Januari 2023 sampai tahun kerja," jelasnya. (faf)